



# Rencana Strategis

Renstra Perubahan  
Kecamatan Piyungan

**Tahun 2016- 2021**

---

LAMPIRAN XLV  
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 107 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021

**KECAMATAN PIYUNGAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;

- c. Penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan Tahun 2016-2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Piyungan Perubahan Tahun 2019, 2020, dan 2021.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;

- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 10) Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bantul.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Piyungan dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2019 dan Renja Tahun 2020, dan 2021.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu - isu Strategis

##### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

##### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

##### **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DESA**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kecamatan Piyungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum . Kecamatan Piyungan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, Kecamatan Piyungan mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Piyungan menyelenggarakan fungsi:


- a. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- i. pelaksanaan kesekretariatan kecamatan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Piyungan adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Kemasyarakatan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagan susunan organisasi Kecamatan Piyungan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Piyungan

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

### **Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatusahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan barang milik daerah;
- e. Pengorganisasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sekretariat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri atas :

- a. Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program Keuangan dan Aset

Sub. Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. Fungsi yang dijalankan oleh Sub Bagian Umum adalah :

1. Penyusunan rencana kerja sub bagian;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian
3. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
4. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
6. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
7. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
8. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub. Bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi, keuangan dan asset. Subbag Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja sub bagian;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
3. Penyiapan bahan organisasi dan penyusunan rencana strategis;
4. Penyiapan bahan organisasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
5. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
6. Penyiapan bahan penyusunan laporan, program dan kegiatan;
7. Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
8. Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;

9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja seksi;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kecamatan, meliputi :
  - Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - Pembinaan kerukunan antar suku intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional
  - Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  - Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah propinsi dan daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

- Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kecamatan, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan;
  4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi pertanahan;
  6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan;
  7. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;
  8. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah desa dan pamong desa;
  9. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan, yang meliputi :
    - Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    - Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
    - Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
    - Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas desa;
    - Fasilitasi pengusulan penjabat lurah desa;

- Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah desa dan pamong desa;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
  11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah di tingkat kecamatan. Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja seksi;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan muspika, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan politik di tingkat kecamatan;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;
5. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan di tingkat kecamatan
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya

Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan.

Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja seksi;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
4. Pelaksanaan pelayanan umum;
5. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kecamatan;
6. Pelaksanaan standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan;
7. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
8. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan dan desa;
9. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dibidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja seksi;

2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dibidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dibidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunagn tingkat desa;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
7. Pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat kecamatan. Seksi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja seksi;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang sosial,

- pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat kecamatan;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat kecamatan;
  4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama di tingkat kecamatan;
  5. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
  6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga;
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian**

Susunan Organisasi Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, adapun susunan organisasi Kecamatan Piyungan adalah sebagai berikut:

- Sekretariat;

- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- Seksi Pelayanan;
- Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- Seksi Kemasyarakatan; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat terdiri atas :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
- 2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- 3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Piyungan sebanyak 20 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.1.1 Jenis Kelamin Pegawai Kecamatan Piyungan

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekretariat:			
	a. Sekretariat Kecamatan	1	-	1
	b. Sub Bagian Program, keuangan dan aset	1	2	3
	c. Sub Bagian Umum	3	2	5

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3	Seksi Pemerintahan	1	2	3
4	Seksi Ketenteraman dan ketertiban	1		1
5	Seksi Pelayanan	1	1	2
6	Seksi Ekonomi pembangunan dan Lingkungan Hidup		2	2
7	Seksi Kemasyarakatan	2	0	2
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>

Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Piyungan yang menduduki jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2.1.2 Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon Iva	5
4	Eselon IVb	2
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Piyungan yang berjumlah 20 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2.1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Piyungan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	1

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
2	S - 1	11
3	D - 3	-
4	SLTA/Sederajat	5
5	SLTP/Sederajat	2
6	SD/Sederajat	1
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

Dengan dukungan 20 orang yang pada Kecamatan Piyungan dengan komposisi pendidikan S-2: 1 (satu) orang, Sarjana: 11 (sebelas) orang, SLTA sebanyak 5 (lima) orang, SLTP : 2 (dua) orang dan SD : 1(satu) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kecamatan Piyungan didukung pula dengan sarana prasarana. Sarana prasarana berupa bangunan gedung beserta isinya. Sarana prasarana ada yang berkondisi masih bagus, rusak berat maupun rusak ringan. Adapun sarana prasarana berupa aset/barang modal sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1 Sarana dan Prasarana Kecamatan Piyungan

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi (B/RR/RB)	Jumlah (unit)
1	AC Central	RR	2
2	AC Central	B	6
3	Amplifier	RR	1
4	Bangunan gedung tempat ibadah permanen	B	1
5	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	RR	1
6	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	B	1

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi (B/RR/RB)	Jumlah (unit)
7	Bangunan gudang tertutup permanen	B	1
8	Bangunan lain-lain (smoking area)	B	1
9	Bangunan parker terbuka permanen	B	1
10	Camera digital	B	1
11	Compac Disk	RR	1
12	CPU	RB	4
13	CPU	RB	1
14	Faximile	B	1
15	Filing Cabinet besi	B	2
16	Filing cabinet kayu	RR	1
17	Filing Cabinet besi	B	10
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector	B	1
19	Gambar presiden/Wakil presiden	RB	2
20	Handy Talky (HT)	B	1
21	Kipas angin	RR	3
22	Kipas angin	B	2
23	Komputer unit lainnya	RB	5
24	Komputer unit lainnya	B	8
25	Komputer unit lainnya	RR	1
26	Kursi kayu	B	1
27	Kursi kayu	RR	47
28	Kursi lipat	RR	59
29	Kursi putar	B	12
30	Kursi rapat	B	68
31	Kursi Tamu	B	5
32	Kursi tamu diruangan pejabat eselon III	B	1
33	Kursi tamu diruangan pejabat eselon III	B	1
34	Lap top	B	3
35	LCD Projector/Infocus	RR	1
36	Lemari besi/metal	B	3
37	Lemari es	B	1
38	Lemari kayu	B	4
39	Lemari kayu	RR	9
40	Meja kerja kayu	B	1
41	Meja kerja pejabat eselon III	B	1
42	Meja kerja pejabat eselon III	B	1
43	Meja kerja pejabat eselon IV	B	5

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi (B/RR/RB)	Jumlah (unit)
44	Meja resepsionis	B	7
45	Meja kerja kayu	RR	41
46	Meja computer	RR	6
47	Meja computer	B	6
48	Meja rapat	B	37
49	Mesin ketik manual standar uk 14-16 Inch	B	2
50	Microphone	B	5
51	Microphone floor stand	RB	3
52	Microphone floor stand	B	3
53	Microphone table stand	RB	1
54	Microphone /Wireless Mic	B	1
55	Mimbar	RR	1
56	Mini bus (penumpang 14 kebawah)	B	1
57	Note book	B	1
58	Pagar permanen	B	1
59	Papan nama instansi	RB	1
60	Papan nama instansi	RB	2
61	Peralatan computer lainnya	B	5
62	Peralatan computer lainnya	B	5
63	Pesawat telephone	B	1
64	Printer (peralatan personal computer)	RB	2
65	Printer (peralatan personal computer)	B	8
66	Printer (peralatan personal computer)	RR	1
67	Rak besi	B	2
68	Rak kayu	B	2
69	Sepeda	RR	1
70	Sepeda motor	B	3
71	Sepeda motor	RR	3
72	Sound system	RR	4
73	Tape Recorder (alat rumah tangga lainnya)	RR	1
74	Televisi	RR	1
75	Televisi	B	2
76	Wireless	RR	1
	<b>Jumlah</b>		<b>443</b>

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Nilai capaian kinerja Kecamatan Piyungan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Tahun 2011-2015 Kecamatan Piyungan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2011 - 2015					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011 - 2015					Rasio Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
A.	<b>Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>															
1.	IKM Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Rata-rata persentase kesesuaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2011 - 2015					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011 - 2015					Rasio Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	APBDes dengan RPJMDes															
	Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator Kinerja Kecamatan sesuai dengan tabel diatas, baru mulai pada tahun 2015

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Piyungan dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya penguasaan terhadap teknologi informatika.
2. Tingginya ekpektasi/harapan masyarakat terhadap pelayanan prima yang dilakukan oleh ASN (pelayanan cepat, murah, mudah dan akurat)
3. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung optimalisasi dan pelayanan.
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta belum meratanya SDM di bidang teknis maupun fungsional.

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Piyungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik
2. Perkembangan teknologi informasi memudahkan pelayanan administrasi diakses dari mana saja.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Piyungan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  
 Kecamatan Piyungan

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan belum optimal	Keterbatasan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SDM belum mencukupi</li> <li>- Kompetensi SDM belum memadai</li> </ul>
		Keterbatasan sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana masih kurang</li> <li>- Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana</li> </ul>
		Keterbatasan Dana/Anggaran operasional pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penempatan skala prioritas anggaran masih belum optimal</li> </ul>
		Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan prima yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesenjangan antara layanan yang diterima masyarakat</li> </ul>

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		dilakukan oleh ASN	dengan harapan masyarakat tentang pelayanan
		Optimalisasi dan peningkatan fungsi kecamatan	- Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi program kegiatan SKPD di wilayah
2.	Belum optimalnya kordinasi dan pembinaan antara kecamatan dengan desa dan dinas instansi	Belum optimalnya kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	- Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur SDM perangkat desa
		Masih adanya desa yang penyelesaian APBDesnya tidak tepat waktu	- Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur SDM perangkat desa - Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana
		Rendahnya usulan musrenbang yang diakomodir	- Masyarakat dalam mengajukan usulan belum berdasarkan skla kebutuhan prioritas - Masih minimnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			perencanaan - Masih minimnya pemahaman terhadap penyusunan perencanaan yang baik.
	Pelaksanaan otonomi desa belum maksimal	Pengelolaan ADD dan DD belum optimal	- Masih rendahnya sistem manajemen keuangan desa
3.	Teknologi Informatika	Penguasaan terhadap laju perkembangan teknologi informatika	Kurangnya diklat teknologi informasi

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.

2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

6. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Kecamatan Piyungan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 (Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi)

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Piyungan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Piyungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke-1	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.	Banyaknya regulasi/peraturan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.	Lemahnya Monev terhadap regulasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
		Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
		Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi	Rendahnya pola pikir ( <i>mindset</i> ) melayani masyarakat
		Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien
		Analisa jabatan dan beban kerja mendorong untuk lebih berkinerja	Belum optimalnya kualitas sumberdaya aparatur

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

#### 3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

### **3.4 Telaahan RTRW dan KLHS**

#### 3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Piyungan ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Piyungan  
Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Kecamatan Piyungan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Kawasan Industri Piyungan	Adanya regulasi terkait kawasan Industri Piyungan	Kurangnya komitmen yang sungguh sungguh terhadap kesepakatan (perjanjian) dalam pembentukan kawasan indutri piyungan
		Tersedianya kawasan industri yang memenuhi syarat	Belum maksimalnya pengelolaan kawasan industri
			Perencanaan (Road Map) terhadap pembentukan kawasan industri yang tidak serius dan fokus
		Tersedianya tenaga kerja Tersedianya produk UKM Tersedianya kualitas SDM yang kreatif dan inovatif dalam menggali potensi yang ada	Tenaga kerja yang tersedia belum dapat diberdayakan, karena kawasan industri yang dibentuk belum beroperasi dengan maksimal

### 3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Piyungan ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Piyungan Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Kecamatan Piyungan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Daya Tampung TPA yang sudah melebihi ambang batas	Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta belum mempunyai TPA sendiri	Terbatasnya Lahan TPAPiyungan, resiko polusi yang berdampak pada
2.	Tingginya alih fungsi lahan	Regulasi terkait alih fungsi lahan	Terbatasnya lahan (zona merah dipakai untuk pembangunan pusat ekonomi)
3.	Limbah/sampah belum tertangani dengan baik	Penghargaan yang tinggi terhadap pengelolaan limbah/sampah	Karakter masyarakat tentang pengelolaan sampah/limbah belum baik
4	Resiko polusi dari adanya TPA sampah serta	Kesadaran pihak pengelola TPA sampah serta pengelola kawasan	Kurangnya kesadaran pihak pengelola TPA dan pengelola kawasan industri

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Kecamatan Piyungan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	kawasan industri Piyungan	industri Piyungan dalam menangani sampah perusahaan	

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Piyungan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kecamatan Piyungan yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya komitmen yang sungguh sungguh terhadap kesepakatan (perjanjian) dalam pembentukan kawasan industri Piyungan.

Adanya kawasan industri piyungan dari sisi ekonomi sebenarnya menguntungkan Kec Piyungan karena akan banyak menyerap tenaga kerja serta akan banyak muncul sentra sentra ekonomi ( tumbuhnya penyewaan parkir, kontrak rumah, warung makan dll). Akan tetapi dalam perjalanannya masih ada tarik ulur dalam mengimplementasikan perjanjian yang sudah disepakati bersama antara pihak yang terlibat dalam pembentukan kawasan industri piyungan.

Tarik ulur antara pemangku kebijakan dan pengelola berdampak pada perkembangan kawasan industri yang statis.

2. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Piyungan yang sudah melebihi kapasitas. Dengan beralihnya pengelola dari Kartamantul beralih ke Propinsi DIY tidak membawa dampak yang lebih baik. Pihak Propinsi DIY tidak memberi solusi terhadap kekurangan lahan serta daya tampung yang melebihi kapasitas, DIY hanya mengutamakan pengelolaan sampah dari sisi operasionalnya saja.

3. Banyaknya alih fungsi lahan pada zona merah (zona rawan bencana) menjadi sentra ekonomi. Tidak adanya tindakan tegas aparat terhadap alih fungsi lahan (pelanggaran perda RTRW) pada zona merah berakibat pada tumbuhnya sentra ekonomi baru pada zona merah.

4. Kesenjangan antara layanan yang diterima masyarakat dengan harapan masyarakat tentang pelayanan.

Semakin berkembang teknologi informasi yang berdampak pada pola pikir masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan. Masyarakat menuntut pelayanan yang diberikan ASN transparan, murah, cepat, ramah.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, ASN perlu melakukan terobosan baru dalam bentuk inovasi/kreatifitas untuk menjawab tuntutan masyarakat.

5. Program PAS (Potensi Andalan Setempat) belum dapat terealisasi sebagaimana dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan belum adanya komitmen yang sungguh sungguh dari pemerintah daerah untuk menunjang kebijakan PAS ini, baik dari sisi perencanaan kegiatan maupun dari sisi penganggarannya.

## **BAB IV.**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Piyungan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Piyungan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan (IKM)	66.70	93.78	85	90	90	90
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipasif.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	67.20	78.42	90	-	-	-
			Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	95	100	100
			Rata rata persentase kesesuaian	75	100	85	88	90	90

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja			
			APBDes dengan RPJMDes						
			Persentase Realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	70	100	85	90	100	100

**BAB V.**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah  
Kecamatan Piyungan

<b>VISI :</b> <b>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</b>			
<b>MISI ke 1 :</b> Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM dan Sarana Prasarana layanan publik.	Mengembangkan Model Layanan Publik Berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan	Meningkatnya kualitas dan sinergitas	Peningkatan sistem dan tata kelola	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi

yang berkualitas dan partisipasif	perencanaan pembangunan wilayah	perencanaan pembangunan wilayah	perencanaan dengan desa
-----------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

## **BAB VI.**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Kecamatan Piyungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Kecamatan Piyungan kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come) dan Kegiatan (out put)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	9.075.000	80	4.650.000	83	21.450.000	86	8.500.000	89	8.880.600	92	9.324.600	Kecamatan Piyungan
		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah koordinasi dlm rangka pelayanan administrasi kependudukan			8	4.650.000	8	14.950.000	8	8.500.000	8				Kecamatan Piyungan
		Peningkatan Pelayanan Masyarakat							6.500.000							
		Peningkatan Pelayanan Masyarakat											8.880.600	8	9.324.600	Kecamatan Piyungan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP	73,99	176.078.450	76	250.339.609	77	287.161.350	78	301.915.000	79	315.434.000	80	331.206.000	Kecamatan Piyungan
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah paket penyediaan jasa, peralatan dan perkantoran			12	144.034.609	12	186.711.350	12	187.890.000		195.000.000	12	203.206.000	Kecamatan Piyungan
		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah paket penyediaan rapat rapat koodinasi dan konsultasi			12	92.920.000	12	100.450.000	12	114.025.000		120.434.000	12	128.000.000	Kecamatan Piyungan

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Pengelola pelayanan Perkantoran				12	13.355.000									
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	77	149.227.750	80	95.898.591	85	125.095.000	90	131.700.000	95	137.597.000	100	144.477.000	Kecamatan Piyungan
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan						16.500.000		18.500.000		26.597.000		29.000.000	Kecamatan Piyungan
		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rumah dan gedung kantor				10.750.000		15.175.000		15.000.000		11.000.000		13.000.000	Kecamatan Piyungan
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara				77.048.591		81.420.000		90.200.000		90.000.000		91.477.000	Kecamatan Piyungan
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan yang dipelihara				8.100.000		12.000.000		8.000.000		10.000.000		11.000.000	Kecamatan Piyungan
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	74	5.320.000	75	11.640.000	77	5.850.000	79	5.250.000	81	5.485.000	83	5.759.000	Kecamatan Piyungan
		Penyusunan Laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan dan barang	7		7	11.640.000	7	5.850.000	7	5.250.000	7	5.485.000	7	5.759.000	Kecamatan Piyungan
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan	Program pembinaan Sosial kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Masyarakat	78	183.881.513	82	106.340.000	85	120.900.000	90	132.550.000	95	182.285.000	100	191.709.000	Kecamatan Piyungan

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
as dan partisipasi f	unan wilayah															
		Peningkatan Kemampuan (Capacity building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah paket kegiatan dalam rangka penanganan kemiskinan				5.700.000		7.000.000		50.250.000		-	-		Kecamatan Piyungan
		Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan					8.750.000		11.700.000		0					
		Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah koodinasi dan pembinaan kelompok seni budaya serta pengiriman peserta kegiatan dlm rangka Hari Jadi Kabupaten Bantul			5	15.980.000	5	23.500.000	6	21.750.000	6	-	-	-	Kecamatan Piyungan
		Pembinaan manajemen organisasi olah raga					5.270.000		5.550.000		0					
		Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah pelaksanaan SKJ bersama muspika/dinas/instansi dan pamong desa dan senam massal			6	62.090.000	6	62.650.000	6	50.050.000	6	-	-	-	Kecamatan Piyungan
		Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat (DB4MK)	Jumlah pelaksanaan PSN (pemberantasan sarng nyamuk			12	8.550.000	12	10.500.000	12	10.500.000	12	-	-	-	Kecamatan Piyungan

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
		Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Pendidikan										152.285.000		163.300.000	Kecamatan Piyungan
			Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah													
			Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi													
			Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat (DB4MK)													
			Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan													
			Pembinaan Organisasi Perempuan													
		Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan	Peningkatan Kemampuan (Capacity building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya										30.000.000		28.409.000	Kecamatan Piyungan
		Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan pemerintahan Umum kecamatan	76	101.802.000	80	237.396.500	85	229.500.000	95	200.780.000	100	178.770.000	100	186.113.000	Kecamatan Piyungan
		Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan							15.800.000							Kecamatan Piyungan

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah		
		Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pakeh kegiatan keamanan lingkungan				14.080.000		13.775.000				16.925.000				Kecamatan Piyungan
		Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Pendidikan	Jumlah paket kegiatan koordinasi pendidikan				8.660.000		9.625.000				6.300.000				Kecamatan Piyungan
		Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah paket kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa				20.560.000		18.900.000				17.550.000				Kecamatan Piyungan
		Rapat Koordinasi Muspika	Jumlah koordinasi antar Muspika			10	71.450.000	10	47.425.000	6		25.075.000	6				Kecamatan Piyungan
		Rakorpem Desa	Jumlah koordinasi pemerintahan desa				5.700.000		5.250.000				5.250.000				Kecamatan Piyungan
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah pelaksanaan upacara bendera rutin dna hari besar nasional serta pembinaan paskibra			13	76.025.000	13	87.650.000	13		90.125.000	13				Kecamatan Piyungan
		Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Tersusunnya dokumen profil desa dan monografi kecamatan			2	9.980.000	2	5.250.000	2		5.250.000	2				Kecamatan Piyungan
		Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan					30.941.500		25.825.000				18.605.000				Kecamatan Piyungan
		Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan							1		15.700.000	1				Kecamatan Piyungan
		Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa										30.270.000		33.559.000		Kecamatan Piyungan

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come) dan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			Rakorpem Desa													
			Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan													
		Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Rapat Koordinasi Muspika										118.500.000		120.400.000	Kecamatan Piyungan
			Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa													
		Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan bencana Alam	Pengendalian Keamanan Lingkungan										30.000.000		32.154.000	Kecamatan Piyungan
			Pemantauan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam													
		Program pemberdayaan Masyarakat tingkat kecamatan	Cakupan pemberdayaan Masyarakat tingkat kecamatan	75	14.400.000	80	30.090.000	85	52.700.000	90	58.025.000	95	47.823.000	100	51.500.000	Kecamatan Piyungan
		Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah paket pelatihan kewirausahaan dan pengiriman promosi produk unggulan pada Bantul Expo						10.400.000		21.475.000					Kecamatan Piyungan
		Pendampingan lomba tingkat Kecamatan /Desa	Jumlah koordinasi dan pembinaan lomba di tingkat kecamatan dan Desa						8.050.000		8.050.000					Kecamatan Piyungan
		Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan				18.500.000		14.000.000		16.800.000					Kecamatan Piyungan

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah	
			pembinaan PKK Kecamatan dan Desa													
		Pemberdayaan Petani					4.990.000		5.250.000				0			
		Pemantauan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah koordinasi dan bimtek dlm rangka penanggulangan bencana alam				6.600.000		15.000.000				11.700.000			
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan (Bantul Expo), Pelatihan Kewirausahaan										30.823.000		33.000.000	Kecamatan Piyungan
			Pendampingan lomba tingkat Kecamatan /Desa													
			Pemberdayaan Petani													
		Musyawaharah Perencanaan Pembangunan	Musrenbang										17.000.000		18.500.000	Kecamatan Piyungan
		Program Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa					28.045.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Penyelenggaraan Lomba Desa					3.945.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Musrenbang tingkat kecamatan					17.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Bantul Expo dan Karnaval					6.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah rapat koordinasi		17.633.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Kecamatan Piyungan
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan Sosialisasi terkait dg Kependudukan		9.302.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah	Jumlah kegiatan Promosi Produk unggulan UKM melalui kegiatan Bantul Ekspo		7.913.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			6.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Pengembangan Data/Informasi/S tatistik Daerah	Cakupan Pengembangan Data/Informasi/S tatistik Daerah		3.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase cakupan koodinasi dukungan pelayanan kedinasan kepda/wakepda		1.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Pemberdayaan Pedagang / APPSI			6.948.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase peningkatan kompetensi guru/ kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran		5.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya		15.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan/toleransi umat beragama	Cakupan pengembangan wawasan kebangsaan/toleransi umat beragama		9.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		29.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan/Peningkatan dan Pemupukan Rasa Nasionalisme kebangsaan	Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan/Peningkatan dan Pemupukan Rasa Nasionalisme kebangsaan		4.992.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program peningkatan Ketahanan pangan (pertanian dan perkebunan)	Cakupan rekomendasi evaluasi kebijakan ketahanan pangan		3.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		5.232.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga Pendidikan Non Formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan		3.420.000											Kecamatan Piyungan
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Jumlah Rakor / Pertemuan Rutin PKK Tingkat Kecamatan, dan Fasilitasi kegiatan PKK / organisasi perempuan		18.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/ADD	Jumlah Koordinasi / Sosialisasi/ Monitoring dan Pembinaan tentang Pengelolaan Dana Desa		11.970.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		8.550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase FKDM tingkat kecamatan		6.840.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Senam Bersama yg diselenggarakan dan lomba- lomba olahraga yang difasilitasi		16.370.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja		9.600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan			4.560.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program perencanaan Pembangunan Daerah/ Penyusunan Renstra	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja		3.995.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program perencanaan Pembangunan Daerah/ Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja		2.574.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah	
		Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sosialisasi tanggap bencana		6.601.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Penataan Peraturan Perundang Undangan/ operasional penegakan perda	Cakupan rancangan produk hukum		5.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan, Pelayanan Terpadu ( PATEN )	Jumlah rapat koordinasi		17.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
		Program peningkatan pengelolaan perijinan/ penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	Jumlah program peningkatan pengelolaan perijinan/ penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan		12.825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Piyungan
<b>J U M L A H</b>									<b>842.656.350</b>		<b>838.720.000</b>		<b>876.274.600</b>		<b>920.088.600</b>	

**BAB VII.**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Kecamatan Piyungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Piyungan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kecamatan Piyungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan (IKM)	66.70	93.78	85	90	90	90	90
2	Persentase Desa yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	67.20	78.42	90	-	-	-	-
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	95	100	100	100
3	Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	100	85	88	90	90	90
4	Persentase Realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	70	100	85	90	100	100	100





BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 107 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 24 Tahun 2008);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II  
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra PD Tahun 2016-2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.
- (2) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - Bab I : Pendahuluan;
  - Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
  - Bab IV : Tujuan dan Sasaran;
  - Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;
  - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
  - Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - Bab VIII : Penutup.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
  - b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
  - d. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
  - e. Perubahan Renstra Badan Daerah;
  - f. Perubahan Renstra Dinas Daerah;
  - g. Perubahan Renstra Kantor Daerah; dan
  - h. Perubahan Renstra Kecamatan.
- (2) Perubahan Renstra Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - d. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (3) Perubahan Renstra Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - b. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
  - c. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
  - e. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - h. Perubahan Renstra Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
  - i. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
  - j. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - k. Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - l. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
  - m. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - n. Perubahan Renstra Dinas Perdagangan;
  - o. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
  - p. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
  - q. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan;
  - r. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
  - s. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata.
- (4) Perubahan Renstra Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Perubahan Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. Perubahan Renstra Kecamatan Srandakan;
  - b. Perubahan Renstra Kecamatan Sanden;
  - c. Perubahan Renstra Kecamatan Pajangan;
  - d. Perubahan Renstra Kecamatan Sedayu;
  - e. Perubahan Renstra Kecamatan Pandak;
  - f. Perubahan Renstra Kecamatan Kasihan;
  - g. Perubahan Renstra Kecamatan Bantul;
  - h. Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro;

- i. Perubahan Renstra Kecamatan Kretek;
- j. Perubahan Renstra Kecamatan Pundong;
- k. Perubahan Renstra Kecamatan Sewon;
- l. Perubahan Renstra Kecamatan Jetis;
- m. Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri;
- n. Perubahan Renstra Kecamatan Dlingo;
- o. Perubahan Renstra Kecamatan Pleret;
- p. Perubahan Renstra Kecamatan Banguntapan; dan
- q. Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan.

#### Pasal 4

Uraian rinci Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 22 OKTOBER 2018

BUPATI BANTUL  
  
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 22 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

  
RIYANTONO

## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Selain itu, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

BUPATI BANTUL,  
  
SUHARSONO